



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rendy;
2. Tempat lahir : Parigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidole Timur, Kecamatan Ampibabo,
Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 September 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No Pol: SP. Kap/13/IX/2022/Sek-Ampibabo, tanggal 16 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 182/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDY yang identitas lengkapnya tersebut diatas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu PRIMAIR : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 Kg, Warna Melon;
 - 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk YAMAKAWA, warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) Unit HP Merk Realme C31 Warna Silver, Dengan Nomor Imei 863874061172270, Dengan Nomor Imei II 863874061172262;
 - DIGUNAKAN DALAM PERKARA ANDRI
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa yang membantu pekerjaan di rumah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Prg



Bahwa ia terdakwa RENDY bersama dengan ANDRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 di Desa Tolole Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Parigi Moutong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tempat sebagaimana diatas pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 13.00 Wita berawal dari terdakwa bersama Lk. ANDRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Tolole Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong. sedang berjalan-jalan melihat buah rambutan dibelakang rumah orang yang tidak dikenal, setelah itu terdakwa Bersama Lk. ANDRI mengambil rambutan lalu mereka melihat sebuah rumah yang dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa mencoba masuk dari pintu depan yang mana pada saat itu pintu tersebut dalam keadaan terkunci, setelah itu terdakwa mencoba mengintip dari dapur dan jendela kamar sehingga terlihat orang dalam keadaan tidur. Setelah terdakwa memastikan rumah dalam keadaan sepi lalu terdakwa mengambil tangga yang berada di belakang rumah tersebut lalu menyandarkan tangga pada dinding samping rumah korban, saat itu terdakwa melihat ada lubang dekat bumbungan atap dapur yang tidak ada plafonnya. Setelah itu terdakwa memanjat tangga tersebut dan sesampainya di atas terdakwa berpegangan dengan kedua tangan pada dinding dapur yang terbuka, setelah itu terdakwa masuk dan turun lalu membuka pintu dapur agar Lk. ANDRI bias masuk. Setelah masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa bersama dengan Lk. ANDRI langsung mengambil beberapa barang berupa kipas angin, dua buah tabung gas 3 kg yang mana barang tersebut terdakwa bawa ke semak-semak dekat rumah tersebut. Setelah itu Lk. ANDRI melihat ada sebuah HP yang berada didekat orang tidur, lalu Lk. ANDRI menyuruh terdakwa untuk mengambil HP tersebut, sementara itu Lk. ANDRI mengambil Rica Patalang. Setelah itu terdakwa bersama Lk. ANDRI keluar dari rumah tersebut dan berjalan kaki menuju jalan Trans Sulawesi,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di jalan Trans Sulawesi kemudian terdakwa bersama dengan Lk. ANDRI menggunakan taksi menuju Desa Toga dan berjalan kaki menuju Desa Sidole. Setelah sampai di Desa Sidole kemudian terdakwa pergi menemui Lk. DAFIT untuk meminjam motor, setelah itu terdakwa bertemu dengan Lk. ICAT dan mengajaknya untuk ikut terdakwa mengambil barang hasil curian yang terdakwa simpan di dalam semak-semak dekat rumah korban.

- Bahwa terdakwa bersama Lk. ANDRI tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Realme C31 warna silver, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit kipas angin merek Yamakawa warna hitam putih, 2 (dua) kg rica patalang;

- Bahwa hanya barang yang diambil terdakwa bersama Lk. ANDRI ditaksir senilai Rp 2.560.000 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa RENDY bersama dengan ANDRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 di Desa Tolole Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Parigi Moutong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tempat sebagaimana diatas pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 13.00 Wita berawal dari terdakwa bersama Lk. ANDRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Tolole Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong. sedang berjalan-jalan melihat buah rambutan dibelakang rumah orang yang tidak dikenal dan mengambilnya, setelah itu terdakwa Bersama Lk. ANDRI mengambil rambutan lalu mereka melihat sebuah rumah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa mencoba masuk dari pintu depan yang pada saat itu pintu tersebut dalam keadaan terkunci, setelah itu terdakwa mencoba mengintip dari dapur dan jendela kamar sehingga terlihat orang dalam keadaan tidur. Setelah terdakwa memastikan rumah dalam keadaan sepi lalu terdakwa mengambil

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Prg



tangga yang berada di belakang rumah tersebut lalu menyandarkan tangga pada dinding samping rumah korban, saat itu terdakwa melihat ada lubang dekat bumbungan atap dapur yang tidak ada plafonnya. Setelah itu terdakwa memanjat tangga tersebut dan sesampainya di atas terdakwa berpegangan dengan kedua tangan pada dinding dapur yang terbuka, setelah itu terdakwa masuk dan turun lalu membuka pintu dapur agar Lk. ANDRI bias masuk. Setelah masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa bersama dengan Lk. ANDRI langsung mengambil beberapa barang berupa kipas angin, dua buah tabung gas 3 kg yang mana barang tersebut terdakwa bawa ke semak-semak dekat rumah tersebut. Setelah itu Lk. ANDRI melihat ada sebuah HP yang berada didekat orang tidur, lalu Lk. ANDRI menyuruh terdakwa untuk mengambil HP tersebut, sementara itu Lk. ANDRI mengambil Rica Patalang. Setelah itu terdakwa bersama Lk. ANDRI keluar dari rumah tersebut dan berjalan kaki menuju jalan Trans Sulawesi, sesampainya di jalan Trans Sulawesi kemudian terdakwa bersama dengan Lk. ANDRI menggunakan taksi menuju Desa Toga dan berjalan kaki menuju Desa Sidole. Setelah sampai di Desa Sidole kemudian terdakwa pergi menemui Lk. DAFIT untuk meminjam motor, setelah itu terdakwa bertemu dengan Lk. ICAT dan mengajaknya untuk ikut terdakwa mengambil barang hasil curian yang terdakwa simpan di dalam semak-semak dekat rumah korban.

- Bahwa terdakwa bersama Lk. ANDRI tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Realme C31 warna silver, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit kipas angin merek Yamakawa warna hitam putih, 2 (dua) kg rica patalang.
- Bahwa hanya barang yang diambil terdakwa bersama Lk. ANDRI ditaksir senilai Rp 2.560.000 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ANTON LARAMANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 14.00 wita di rumah orang tua saya di Desa Tolole Raya Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa adalah - 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 Kg, Warna Melon; - 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk YAMAKAWA, Warna Hitam Putih;; - 1 (satu) Unit HP Merk Realme C31 Warna Silver, dengan Nomor Imei 863874061172270, dengan Nomor Imei II 863874061172262, Rica patalang 2 kg;
- Bahwa kerugian Saksi atas barang-barang yang diambil terdakwa sekitar Rp 2.560.000,- , dengan rincian HP merk Relme Harganya Rp 1.900.000,- Tabung 3 Kg sebanyak 2 buah Harganya Rp 400.000,- rica patalang 2 kg Harganya Rp 60.000,- Kipas angin merk YAMAKAWA Harganya Rp 200.000,00;
- Bahwa pada waktu itu saya sedang berada dikebun, tiba-tiba cucu saya yang bernama Andi Saputra menelepon saya dan menanyakan dimana Hp nya yang sementara di cas tersebut, karena kami curiga langsung kami pulang kerumah dan mendapati beberapa barang yang hilang yaitu : - 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 Kg, Warna Melon; - 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk YAMAKAWA, Warna Hitam Putih;; - 1 (satu) Unit HP Merk Realme C31 Warna Silver, dengan Nomor Imei 863874061172270, dengan Nomor Imei II 863874061172262, Rica patalang 2 kg.;
- Bahwa kemungkinan besar terdakwa masuk kedalam rumah dengan menaiki tangga dan masuk ke dapur lewat antara dinding dan atap rumah karena awalnya tanggap tersebut berada dibelakang rumah dan setelah kami pulang kami dapati tangga tersebut sudah berada disamping rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi sampai di rumah pada saat itu saksi melihat tidak ada ada bagian rumah yang dirusak, baik pintu maupun jendela atau bagian rumah lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan baru mengetahui jika telah terjadi pencurian di rumah saksi yaitu pada jam 14.00 wita siang, sehingga saat itu saksi bersama anak saksi Sdra. USMAN ANTON mencoba untuk mencari tahu pelaku pencurian tersebut, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi bersama anak saksi an. Sdra. USMAN ANTON dan cucu saksi an. Sdra. ANDI SAPUTRA SIPADA, pelaku tersebut tidak pernah meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Handpone merek realme C31 warna silver nomor imei 863874061172270, nomor imei II 863874061172262, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna melon dan 1 (satu) buah kipas angin merek yamakawa warna hitam putih

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) kilo rica patalang tersebut, itu diambil tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SAKSI USAMAN ANTON di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 14.00 wita dirumah orang tua Saksi di Desa Tolole Raya Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa adalah - 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 Kg, Warna Melon; - 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk YAMAKAWA, Warna Hitam Putih;; - 1 (satu) Unit HP Merk Realme C31 Warna Silver, dengan Nomro Imei 863874061172270, dengan Nomor Imei II 863874061172262, Rica patalang 2 kg;

- Bahwa kerugian Saksi atas barang-barang yang diambil terdakwa sekitar Rp 2.560.000,- , dengan rincian HP merk Relme Harganya Rp 1.900.000,- Tabung 3 Kg sebanyak 2 buah Harganya Rp 400.000,- rica patalang 2 kg Harganya Rp 60.000,- Kipas angin merk YAMAKAWA Harganya Rp 200.000,00;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu saksi berada dikebun, selang beberapa lama saksi mendapatkan informasi bahwa rumah orang tua saksi kecurian, kemudian saksi bersama orang tua saksi pulang, sesampainya dirumah menemukan beberapa barang-barang hilang.

- Bahwa kemungkinan besar terdakwa masuk kedalam rumah dengan menaiki tangga dan masuk kedapur lewat antara dinding dan atap rumah karena awalnya tanggpa tersebut berada dibelakang rumah dan setelah kami pulang kami dapati tanggpa tersebut sudah berada disamping rumah;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi sampai dirumah pada saat itu saksi melihat tidak ada ada bagian rumah yang dirusak, baik pintu maupun jendela atau bagian rumah lainnya;

- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya hari jumat tanggal 16 september 2022 di Desa Tolole raya Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong tepatnya dirumah orang tua saksi, saat itu posisi saksi berada dikebun, kemudian saksi mendapatkan informasi dari keluarga, bahwa rumah saksi kecurian, sehingga saat itu saksi pulang dan benar telah terjadi pencurian tersebut, setelah itu saksi bersama orang tua saksi Sdra. ANTON LARAMANG berusaha mencari barang-barang yang hilang, kemudian saksi mendapatkan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk ada barang-barang saksi yang ditemukan di dekat keebun warga berupa kipas angin dan 2 buah tabung gas, setelah itu tidak lama kemudian muncul seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan membawa karung, sehingga saksi mengamankan orang tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek ampibabo, dan saat ini dicari tahu kebenarannya oleh pihak kepolisian sektor ampibabo, dan benar yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdra. RENDY, dan temannya yang saksi tidak ketahui namanya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. SAKSI ANDI SAPUTRA SIPADA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 14.00 wita di rumah orang tua Saksi di Desa Tolole Raya Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah - 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 Kg, Warna Melon; - 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk YAMAKAWA, Warna Hitam Putih;; - 1 (satu) Unit HP Merk Realme C31 Warna Silver, dengan Nomro Imei 863874061172270, dengan Nomor Imei II 863874061172262, Rica patalang 2 kg;

- Bahwa kerugian Saksi atas barang-barang yang diambil terdakwa sekitar Rp 2.560.000,- , dengan rincian HP merk Relme Harganya Rp 1.900.000,- Tabung 3 Kg sebanyak 2 buah Harganya Rp 400.000,- rica patalang 2 kg Harganya Rp 60.000,- Kipas angin merk YAMAKAWA Harganya Rp 200.000,00;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu saksi berada dikebun, selang beberapa lama saksi mendapatkan informasi bahwa rumah orang tua saksi kecurian, kemudian saksi bersama orang tua saksi pulang, sesampainya di rumah menemukan beberapa barang-barang hilang.

- Bahwa kemungkinan besar terdakwa masuk kedalam rumah dengan menaiki tangga dan masuk kedapur lewat antara dinding dan atap rumah karena awalnya tanggap tersebut berada dibelakang rumah dan setelah kami pulang kami dapati tangga tersebut sudah berada disamping rumah;

- Bahwa Waktu itu Saksi berada dalam rumah sedang tidur dan HP Saksi simpan disamping Saksi dan setelah Saksi terbangun HP tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa sebelum tidur rumah dalam keadaan terkunci;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti - 1 (satu) Unit HP Merk Realme C31 Warna Silver, dengan Nomro Imei 863874061172270, dengan Nomor Imei II 863874061172262 adalah milik Saksi, sedangkan 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 Kg, Warna Melon; - 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk YAMAKAWA, Warna Hitam Putih dan Rica patalang 2 kg adalah milik Kakek Saksi yang bernama Saksi Anton Laramang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. SAKSI ZULFIANA Alias MAMA FADIL Alias MAMA WAHYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terjadinya pencurian tersebut namun setelah dikantor polisi barulah saksi mengetahui jika terjadi pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar Jam 14.00 Wita di Desa Tolole Raya Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang di curi oleh Sdra.ANDRI bersama Sdra. RENDY.Namun pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar Jam 14.30 Sdra.ANDRI datang kerumah saksi untuk menjual rica;

- Bahwa pada saat itu saksi membeli Rica Patalang tersebut dengan harga sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), awalnya saksi tidak mengetahui darimanakah Sdra. ANDRI mendapatkan Rica Patalang tersebut, karena saksi sebagai penjual dan pembeli kecil-kecilan termasuk pembeli Rica Patalang di desa saksi sehingga siapapun yang datang membawa rica jika cocok harga saksi beli, setelah dilakukan pemanggilan oleh Pihak Kepolisian barulah saksi mengetahui jika Rica Patalang yang dijual oleh Sdra. ANDRI adalah hasil curian di Desa Tolole Raya Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong .

- Bahwa pada awalnya hari jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 14.30 Wita, saat itu saksi berada dirumah sambil menjaga jualan milik saksi, tiba-tiba datang Sdra. ANDRI sendiri, dengan membawa 1(satu) kantong rica untuk di jual kepada saksi sehingga saksi sempat bertanya kepada Sdr.ANDRI "rica dari mana" kemudian Sdra.ANDRI menjawab "rica dari ba makaan gaji ba pete rica".setelah itu saksi langsung menimbang rica tersebut dengan hasi timbangan seberat 2 (dua) kilo Kemudian saksi langsung memberikan uang kepada Sdra.ANDRI sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak merasa curiga karena saksi mengetahui bahwa orang tua Sdra.ANDRI memiliki kebun rica dan sering datang kepada saksi untuk menanyakan harga rica perkilo, saksi mengenal Sdra ANDRI, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5.....SAKSI ANDRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 16 September 2022 Sekitar Jam 14.00 Wita di Desa Tolole Raya Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong saksi dan Terdakwa melakukan pencurian;

- Bahwa Yang dicuri oleh terdakwa adalah - 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 Kg, Warna Melon; - 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk YAMAKAWA, Warna Hitam Putih;; - 1 (satu) Unit HP Merk Realme C31 Warna Silver, dengan Nomro Imei 863874061172270, dengan Nomor Imei II 863874061172262, Rica patalang 2 kg.;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian tersebut, namun selang beberapa waktu barulah saksi mengetahui korbannya adalah Saksi Anton Laramang, sedangkan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwadan saksi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan memanjat rumah korban pada bagian dapur dengan menggunakan tangga, setelah posisi didalam dapur korban, Terdakwa membukakan pintu dapur kemudian Terdakwa masuk bersama-sama saksi untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa pada saat itu rumah korban dalam keadaan terkunci, saksi tidak ada melakukan pengrusakan namun Terdakwa masuk melalui Dapur korban dengan menggunakan tangga yang ada di belakang rumah korban, sehingga setelah Terdakwa masuk dari dapur, saat itu Terdakwa membukakan pintu dapur –sehingga saksi bersama Terdakwa dapat masuk kedalam rumah dan melakukan pencurian tersebut, pada saat itu saksi bersama Terdakwa tidak ada merusak atau menggunakan alat lainnya untuk melakukan pencurian yang jelas saksi hanya menggunakan tangga tersebut;

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi bersama Terdakwa duduk-duduk di pinggir pantai Desa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toga Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, kemudian saat itu saksi dan Terdakwa memiliki rencana ke dermaga Desa Tolole Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, saat itu kebetulan bertemu dengan Sdra. JAJAN Alamat Desa Sidole Barat, kemudian saksi diantar ke Desa Tolole, sesampainya disana Sdra. JAJAN langsung meninggalkan saksi dan Terdakwa, selang beberapa lama saksi berjalan-jalan menuju ke Desa Tolole Raya, sementara jalan saksi melihat ada buah rambutan dibelakang rumah orang, kemudian saksi mengambil buah rambutan itu, tidak jauh dari sana saat itu saksi melihat ada sebuah rumah dalam keadaan sepi, kemudian saksi sempat berkata kosong stau ini rumah, kemudian saksi berda mendekati rumah itu dan memastikan apakah rumah itu benar-benar kosong, dimana saat itu saksi mencoba masuk dari pintu depan, setelah dicoba pintunya dalam keadaan terkunci, kemudian saksi coba mengintip dari dapur dan jendela kamar yang terbuat dari kayu, saat itu ada orang namun dalam keadaan tidur, sehingga saksi Bersama Terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian, saat itu Terdakwa mengambil tangga dibelakang rumah korban kemudian memasangnya didapur, setelah Terdakwa masuk kedalam dapur Terdakwa membukakan pintu dapur yang sebelumnya terkunci dari dalam, kemudian saksi berdua masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan pencurian, dimana saat itu saksi mengambil Kipas Angin, sedangkan Terdakwa mengambil dua buah tabung, setelah itu saksi membawa kipas angin dan tabung tersebut ke semak-semak dekat rumah korban tersebut, setelah merasa aman saksi masuk kembali kedalam rumah, saat itu saksi melihat ada HP di dekat orang tidur, karena takut saksi menyampaikan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengambil HP itu sedangkan saksi mengambil rica patalang, setelah itu saksi keluar dari dalam rumah tersebut dengan berjalan kaki sampai di Jalan Trans Sulawesi kemudian saksi mengendarai taksi menuju ke Desa Toga, setelah sampai di Desa Toga saksi berjalan saksi menuju ke Desa Sidole, sesampainya di Desa Sidole saksi berdua duduk-duduk dideker depan lapangan Voly Desa Sidole, selang beberapa waktu Terdakwa pergi ke rumah Sdra. DAFIT yang tidak jauh dari tempat saksi istirahat untuk meminjam sepeda motor yang mana rencananya akan mengambil barang curian yang sebelumnya saksi sembunyikan di semak-semak Desa Tolole Raya, sedangkan saksi ditingalkan di Desa Sidole, kemudian saksi menjual rica patalang tersebut di rumah Sdri. WAHYU Alamat Desa Sidole Timur Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selang beberapa waktu saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ditangkap karena ketahuan mencuri;

- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas 2 Kg sebanyak 2 buah lalu dia bawa keluar lalu disembunyi dan 1 (satu) unit HP merk realme C31 warna silver, dengan nomor IMEI 863874061172270 dengan nomor IMEI II 863874061172262;
- Bahwa Saksi yang mengambil 1 (satu) unit kipas angin dan rica biji (Rica patalang);
- Bahwa HP tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 16 September 2022 Sekitar Jam 14.00 Wita di Desa Tolole Raya Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong Saksi Andri dan Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Yang dicuri oleh terdakwa adalah - 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 Kg, Warna Melon; - 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk YAMAKAWA, Warna Hitam Putih;; - 1 (satu) Unit HP Merk Realme C31 Warna Silver, dengan Nomro Imei 863874061172270, dengan Nomor Imei II 863874061172262, Rica patalang 2 kg.;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian tersebut, namun selang beberapa waktu barulah Terdakwa mengetahui korbannya adalah Saksi Anton Laramang, sedangkan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Andri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan memanjat rumah korban pada bagian dapur dengan menggunakan tangga, setelah posisi didalam dapur korban, Terdakwa membukakan pintu dapur kemudian Terdakwa masuk bersama-sama Saksi Andri untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat itu rumah korban dalam keadaan terkunci, Saksi Andri tidak ada melakukan pengerusakan namun Terdakwa masuk melalui dapur

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Prg



korban dengan menggunakan tangga yang ada di belakang rumah korban, sehingga setelah Terdakwa masuk dari dapur, saat itu Terdakwa membukakan pintu dapur –sehingga Saksi Andri bersama Terdakwa dapat masuk kedalam rumah dan melakukan pencurian tersebut, pada saat itu Saksi Andri bersama Terdakwa tidak ada merusak atau menggunakan alat lainnya untuk melakukan pencurian;

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi Andri bersama Terdakwa duduk-duduk di pinggir pantai Desa Toga Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, kemudian saat itu Saksi Andri dan Terdakwa memiliki rencana ke dermaga Desa Tolole Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, saat itu kebetulan bertemu dengan Sdra. JAJAN Alamat Desa Sidole Barat, kemudian Saksi Andri diantar ke Desa Tolole, sesampainya disana Sdra. JAJAN langsung meninggalkan Saksi Andri dan Terdakwa, selang beberapa lama Saksi Andri berjalan-jalan menuju ke Desa Tolole Raya, sementara jalan Saksi Andri melihat ada buah rambutan dibelakang rumah orang, kemudian Saksi Andri mengambil buah rambutan itu, tidak jauh dari sana saat itu Saksi Andri melihat ada sebuah rumah dalam keadaan sepi, kemudian Saksi Andri sempat berkata kosong stau ini rumah, kemudian Saksi Andri berda mendekati rumah itu dan memastikan apakah rumah itu benar-benar kosong, dimana saat itu Saksi Andri mencoba masuk dari pintu depan, setelah dicoba pintunya dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi Andri coba mengintip dari dapur dan jendela kamar yang terbuat dari kayu, saat itu ada orang namun dalam keadaan tidur, sehingga Saksi Andri Bersama Terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian, saat itu Terdakwa mengambil tangga dibelakang rumah korban kemudian memasangnya didapur, setelah Terdakwa masuk kedalam dapur Terdakwa membukakan pintu dapur yang sebelumnya terkunci dari dalam, kemudian Saksi Andri berdua masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan pencurian, dimana saat itu Saksi Andri mengambil Kipas Angin, sedangkan Terdakwa mengambil dua buah tabung, setelah itu Saksi Andri membawa kipas angin dan tabung tersebut ke semak-semak dekat rumah korban tersebut, setelah merasa aman Saksi Andri masuk kembali kedalam rumah, saat itu Saksi Andri melihat ada HP di dekat orang tidur, karena takut Saksi Andri menyampaikan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengambil HP itu sedangkan Saksi Andri mengambil rica patalang, setelah itu Saksi Andri keluar dari dalam rumah tersebut dengan berjalan kaki sampai di Jalan Trans Sulawesi kemudian Saksi Andri mengendarai taksi menuju ke Desa Toga, setelah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Desa Toga Saksi Andri berjalan Saksi Andri menuju ke Desa Sidole, sesampainya di Desa Sidole Saksi Andri berdua duduk-duduk dideker depan lapangan Voly Desa Sidole, selang beberapa waktu Terdakwa pergi ke rumah Sdra. DAFIT yang tidak jauh dari tempat Saksi Andri istirahat untuk meminjam sepeda motor yang mana rencananya akan mengambil barang curian yang sebelumnya Saksi Andri sembunyikan di semak-semak Desa Tolole Raya, sedangkan Saksi Andri ditingalkan di Desa Sidole, kemudian Saksi Andri menjual rica patalang tersebut di rumah Sdri. WAHYU Alamat Desa Sidole Timur Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selang beberapa waktu Saksi Andri mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ditangkap karena ketahuan mencuri;

- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas 2 Kg sebanyak 2 buah lalu dia bawa keluar lalu disembunyi dan 1 (satu) unit HP merk realme C31 warna silver, dengan nomor IMEI 863874061172270 dengan nomor IMEI II 863874061172262;
- Bahwa Saksi Andri yang mengambil 1 (satu) unit kipas angina dan rica biji (Rica patalang);
- Bahwa HP tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Andri menjual barang yang diambil dari rumah korban yaitu rica patalang dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) lalu masing-masing mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andri tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Buah Tabung Gas Melon 3 Kg, Warna Hijau;
2. 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk YAMAKAWA, warna hitam putih;
3. 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu.
4. 1 (satu) Unit HP Merk Realme C31 Warna Silver, Dengan Nomor Imei 863874061172270, Dengan Nomor Imei II 863874061172262;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 16 September 2022 Sekitar Jam 14.00 Wita di Desa Tolole Raya Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong Saksi Andri dan Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Yang dicuri oleh terdakwa adalah - 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 Kg, Warna Melon; - 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk YAMAKAWA, Warna Hitam Putih;; - 1 (satu) Unit HP Merk Realme C31 Warna Silver, dengan Nomro Imei 863874061172270, dengan Nomor Imei II 863874061172262, Rica patalang 2 kg.;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian tersebut, namun selang beberapa waktu barulah Terdakwa mengetahui korbannya adalah Saksi Anton Laramang, sedangkan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Andri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan memanjat rumah korban pada bagian dapur dengan menggunakan tangga, setelah posisi didalam dapur korban, Terdakwa membukakan pintu dapur kemudian Terdakwa masuk bersama-sama Saksi Andri untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat itu rumah korban dalam keadaan terkunci, Saksi Andri tidak ada melakukan pengerusakan namun Terdakwa masuk melalui dapur korban dengan menggunakan tangga yang ada di belakang rumah korban, sehingga setelah Terdakwa masuk dari dapur, saat itu Terdakwa membukakan pintu dapur –sehingga Saksi Andri bersama Terdakwa dapat masuk kedalam rumah dan melakukan pencurian tersebut, pada saat itu Saksi Andri bersama Terdakwa tidak ada merusak atau menggunakan alat lainnya untuk melakukan pencurian;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi Andri bersama Terdakwa duduk-duduk di pinggir pantai Desa Toga Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, kemudian saat itu Saksi Andri dan Terdakwa memiliki rencana ke dermaga Desa Tolole Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, saat itu kebetulan bertemu dengan Sdra. JAJAN Alamat Desa Sidole Barat, kemudian Saksi Andri diantar ke Desa Tolole, sesampainya disana Sdra. JAJAN langsung meninggalkan Saksi Andri dan Terdakwa, selang beberapa lama Saksi Andri berjalan-jalan menuju ke Desa Tolole Raya, sementara jalan Saksi Andri melihat ada buah rambutan dibelakang rumah orang, kemudian Saksi Andri mengambil buah rambutan itu, tidak jauh dari sana saat itu Saksi Andri melihat ada sebuah rumah dalam keadaan sepi, kemudian Saksi Andri sempat berkata kosong stau ini rumah,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Prg



kemudian Saksi Andri berda mendekati rumah itu dan memastikan apakah rumah itu benar-benar kosong, dimana saat itu Saksi Andri mencoba masuk dari pintu depan, setelah dicoba pintunya dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi Andri coba mengintip dari dapur dan jendela kamar yang terbuat dari kayu, saat itu ada orang namun dalam keadaan tidur, sehingga Saksi Andri Bersama Terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian, saat itu Terdakwa mengambil tangga dibelakang rumah korban kemudian memasangnya didapur, setelah Terdakwa masuk kedalam dapur Terdakwa membukakan pintu dapur yang sebelumnya terkunci dari dalam, kemudian Saksi Andri berdua masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan pencurian, dimana saat itu Saksi Andri mengambil Kipas Angin, sedangkan Terdakwa mengambil dua buah tabung, setelah itu Saksi Andri membawa kipas angin dan tabung tersebut ke semak-semak dekat rumah korban tersebut, setelah merasa aman Saksi Andri masuk kembali kedalam rumah, saat itu Saksi Andri melihat ada HP di dekat orang tidur, karena takut Saksi Andri menyampaikan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengambil HP itu sedangkan Saksi Andri mengambil rica patalang, setelah itu Saksi Andri keluar dari dalam rumah tersebut dengan berjalan kaki sampai di Jalan Trans Sulawesi kemudian Saksi Andri mengendarai taksi menuju ke Desa Toga, setelah sampai di Desa Toga Saksi Andri berjalan Saksi Andri menuju ke Desa Sidole, sesampainya di Desa Sidole Saksi Andri berdua duduk-duduk dideker depan lapangan Voly Desa Sidole, selang beberapa waktu Terdakwa pergi ke rumah Sdra. DAFIT yang tidak jauh dari tempat Saksi Andri istirahat untuk meminjam sepeda motor yang mana rencananya akan mengambil barang curian yang sebelumnya Saksi Andri sembunyikan di semak-semak Desa Tolole Raya, sedangkan Saksi Andri ditingalkan di Desa Sidole, kemudian Saksi Andri menjual rica patalang tersebut di rumah Sdri. WAHYU Alamat Desa Sidole Timur Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selang beberapa waktu Saksi Andri mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ditangkap karena ketahuan mencuri;

- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas 2 Kg sebanyak 2 buah lalu dia bawa keluar lalu disembunyi dan 1 (satu) unit HP merk realme C31 warna silver, dengan nomor IMEI 863874061172270 dengan nomor IMEI II 863874061172262;
- Bahwa Saksi Andri yang mengambil 1 (satu) unit kipas angina dan rica biji (Rica patalang);



- Bahwa HP tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andri tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

(1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang (*natuurlijke persoon*) adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa atas nama RENDY telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak



terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi, namun untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu suatu perbuatan dengan gerakan-gerakan jari dan tangan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa memindahkan barang tersebut menjadi suatu perbuatan negatif manakala barang tersebut sebagian atau seluruhnya terbukti milik orang lain, dan si pengambil mengambil barang tersebut dengan niat untuk dimilikinya secara melawan hak, bahwa setelah barang itu dalam penguasaannya seolah-olah barang itu miliknya maka pelaku kemudian berbuat seolah-olah barang itu miliknya dengan menjual, memberikan atau menggunakannya sendiri;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 16 September 2022 Sekitar Jam 14.00 Wita di Desa Tolole Raya Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong Saksi Andri dan Terdakwa melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi Andri bersama Terdakwa duduk-duduk di pinggir pantai Desa Toga Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, kemudian saat itu Saksi Andri dan Terdakwa memiliki rencana ke dermaga Desa Tolole Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, saat itu kebetulan bertemu dengan Sdra. JAJAN Alamat Desa Sidole Barat, kemudian Saksi Andri diantar ke Desa Tolole, sesampainya disana Sdra. JAJAN langsung meninggalkan Saksi Andri dan Terdakwa, selang beberapa lama Saksi Andri berjalan-jalan menuju ke Desa Tolole Raya, sementara jalan Saksi Andri melihat ada buah rambutan



dibelakang rumah orang, kemudian Saksi Andri mengambil buah rambutan itu, tidak jauh dari sana saat itu Saksi Andri melihat ada sebuah rumah dalam keadaan sepi, kemudian Saksi Andri sempat berkata kosong stau ini rumah, kemudian Saksi Andri berda mendekati rumah itu dan memastikan apakah rumah itu benar-benar kosong, dimana saat itu Saksi Andri mencoba masuk dari pintu depan, setelah dicoba pintunya dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi Andri coba mengintip dari dapur dan jendela kamar yang terbuat dari kayu, saat itu ada orang namun dalam keadaan tidur, sehingga Saksi Andri Bersama Terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian, saat itu Terdakwa mengambil tangga dibelakang rumah korban kemudian memasangnya di dapur, setelah Terdakwa masuk kedalam dapur Terdakwa membukakan pintu dapur yang sebelumnya terkunci dari dalam, kemudian Saksi Andri berdua masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan pencurian, dimana saat itu Saksi Andri mengambil Kipas Angin, sedangkan Terdakwa mengambil dua buah tabung, setelah itu Saksi Andri membawa kipas angin dan tabung tersebut ke semak-semak dekat rumah korban tersebut, setelah merasa aman Saksi Andri masuk kembali kedalam rumah, saat itu Saksi Andri melihat ada HP di dekat orang tidur, karena takut Saksi Andri menyampaikan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengambil HP itu sedangkan Saksi Andri mengambil rica patalang, setelah itu Saksi Andri keluar dari dalam rumah tersebut dengan berjalan kaki sampai di Jalan Trans Sulawesi kemudian Saksi Andri mengendarai taksi menuju ke Desa Toga, setelah sampai di Desa Toga Saksi Andri berjalan Saksi Andri menuju ke Desa Sidole, sesampainya di Desa Sidole Saksi Andri berdua duduk-duduk dideker depan lapangan Voly Desa Sidole, selang beberapa waktu Terdakwa pergi ke rumah Sdra. DAFIT yang tidak jauh dari tempat Saksi Andri istirahat untuk meminjam sepeda motor yang mana rencananya akan mengambil barang curian yang sebelumnya Saksi Andri sembunyikan di semak-semak Desa Tolole Raya, sedangkan Saksi Andri ditingalkan di Desa Sidole, kemudian Saksi Andri menjual rica patalang tersebut di rumah Sdri. WAHYU Alamat Desa Sidole Timur Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selang beberapa waktu Saksi Andri mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ditangkap karena ketahuan mencuri;

Menimbang, bahwa beralihnya barang-barang berupa adalah - 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 Kg, Warna Melon; - 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk YAMAKAWA, Warna Hitam Putih;; - 1 (satu) Unit HP Merk Realme C31 Warna Silver, dengan Nomro Imei 863874061172270, dengan Nomor Imei II 863874061172262, Rica patalang 2 kg ke tangan Terdakwa tidak memindahkan hak milik barang tersebut,



karena barang tersebut diperolehnya dengan cara melawan hukum yaitu bukan dari suatu perbuatan jual beli yang sah, ataupun mendapatkan izin dari pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain sebagaimana tersebut di atas adalah untuk di miliki pribadi yang mana dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti "Tanpa Hak" (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dengan Saksi Andri menjual barang yang diambil dari rumah korban yaitu rica patalang dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) lalu masing-masing mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang dihubungkan dengan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Andri terbukti mengambil barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya dengan maksud bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa mengambil barang milik korban tanpa izin pemiliknya untuk di miliki pribadi yang mana dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (*verenigdepersonen*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. bahwa para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijkopzet*) untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu pada hari Jumat Tanggal 16 September 2022 Sekitar Jam 14.00 Wita di Desa Tolole Raya Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong Saksi Andri dan Terdakwa melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa pada saat itu rumah korban dalam keadaan terkunci, awalnya Terdakwa masuk melalui dapur korban dengan menggunakan tangga yang ada di belakang rumah korban, sehingga setelah Terdakwa masuk dari dapur, saat itu Terdakwa membukakan pintu dapur, lalu Saksi Andri bersama Terdakwa dapat masuk kedalam rumah dan melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tabung gas 2 Kg sebanyak 2 buah lalu dia bawa keluar lalu disembunyi dan 1 (satu) unit HP merk realme C31 warna silver, dengan nomor IMEI 863874061172270 dengan nomor IMEI II 863874061172262 sedangkan Saksi Andri yang mengambil 1 (satu) unit kipas angin dan rica biji (Rica patalang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur kelima telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini lebih ditekankan pada cara untuk dapat pada barang yang akan diambil yaitu dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan saat itu Terdakwa mengambil tangga dibelakang rumah korban kemudian memasangnya didapur, setelah Terdakwa masuk ke dalam dapur Terdakwa membukakan pintu dapur yang sebelumnya terkunci dari dalam, kemudian Saksi Andri berdua masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, cara Terdakwa dan Saksi Andri mengambil barang-barang di sebuah rumah tersebut dengan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Prg



cara memanjat rumah menggunakan tangga lalu masuk melalui celah atap kemudian masuk ke dalam rumah lalu membuka pintu dapur agar Saksi Andri dapat masuk, dengan demikian dalam unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan membahas lebih lanjut akan tetapi dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandaasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 Kg, Warna Melon; 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk YAMAKAWA, warna hitam putih; 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu; 1 (satu) Unit HP Merk Realme C31 Warna Silver, Dengan Nomor Imei 863874061172270, Dengan Nomor Imei II 863874061172262; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 183/Pid.B/2022/PN Prg, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Andri Nomor 183/Pid.B/2022/PN Prg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban serta telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki riwayat penyakit gula yang membutuhkan perawatan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari perbuatannya dengan Saksi Andri sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) lalu dibagi 2 (dua) dengan Andri dalam berkas Nomor 183/Pid.B/2022/PN Prg masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RENDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RENDY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 Kg, Warna Melon;
 - 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk YAMAKAWA, warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Merk Realme C31 Warna Silver, Dengan Nomor Imei 863874061172270, Dengan Nomor Imei II 863874061172262;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Andri Nomor 183/Pid.B/2022/PN Prg;

- 6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami, Venty Pratiwi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H. Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, dengan didampingi para Anggota, dibantu oleh Muhammad Taslim Thahir, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Harry Ashari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Nugraha Agung, S.H.

Venty Pratiwi, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Taslim Thahir, S.H.